

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Penelitian	18
F. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Tahap Penelitian.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Alat Pengumpul Data	34
6. Analisis Data	35
7. Lokasi Penelitian.....	36
8. Jadwal Penelitian.....	37
9. <i>Road Map</i> Penelitian.....	38

BAB II TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PEMBUKTIAN, DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
3. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	43
4. Perbuatan Berlanjut (<i>Voortgezette Handeling</i>)	45
B. Pidanaaan	47
1. Pengertian Pidanaaan	47
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	49
3. Teori Pidanaaan.....	51
C. Tindak Pidana Korupsi.....	56
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	56
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	65
3. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi	68
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	68
D. Pembuktian.....	69
1. Pengertian Pembuktian.....	69
2. Teori Hukum Pembuktian	72
3. Macam-Macam Alat Bukti.....	74
E. <i>Justice Collaborator</i>	76
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	76
2. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Justice Collaborator</i> Di Indonesia	78

BAB III KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS DAN MENGADILI SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Putusan Hakim Yang Menolak Predikat Sebagai *Justice Collaborator*

1. Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2016/PN. Jkt.Pst90

2. Putusan Nomor : 17/PID/TPK/203/PT. DKI109

B. Putusan Hakim Yang Mengabulkan Predikat Sebagai *Justice Collaborator*

1. Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt.Pst.....133

C. Hasil Wawancara159

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Ada Di Indonesia170

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator*179

C. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....189

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan198

B. Saran.....201

DAFTAR PUSTAKAvi

LAMPIRAN